

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 17 TAHUN 2018  
TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV), PERSEKUTUAN  
FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA DALAM MENJAMIN KEPASTIAN DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM  
(STUDI DI KOTA AMBON)**

**TESIS**



Oleh:

**MUHAMMAD AZHARY BAHTA**

**NIM: 21602022029**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**2020**

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN  
KOMANDITER (CV), PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA  
DALAM MENJAMIN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
(STUDI DI KOTA AMBON)**

**MUHAMMAD AZHARY BAHTA 21602022026**

Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana

Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang

Email: [muhammadazharybahta@yahoo.co.id](mailto:muhammadazharybahta@yahoo.co.id)

**ABSTRAK**

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 mengatur bahwa pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Maka Permenkumham tersebut telah mengesampingkan ketentuan Pasal 23 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), sehingga proses pendaftaran akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tidak diajukan lagi ke pengadilan negeri.

Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berarti penelitian terhadap peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak dikaitkan dengan kenyataan. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis data yang bersifat kualitatif.

Dengan diberlakukannya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 ini maka pendaftaran CV menjadi lebih mudah dan lebih teratur. Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, maka yang harus dipenuhi dalam penerapan aturan tersebut adalah bagaimana mempercepat dan memudahkan proses pendaftaran persekutuan. Hal yang sejauh ini sering terjadi sejak penerapan sistem pendaftaran yang terintegrasi melalui SABU adalah *server* yang *down* karena banyak yang mengakses, dan biasanya, kejadian tersebut terjadi lantaran kapasitas *server* yang tidak diperbaharui.

**Kata Kunci: Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 17 Tahun 2018, Pendaftaran, Persekutuan, SABU**

**IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS NUMBER 17 YEAR 2018 CONCERNING REGISTRATION OF THE COMMANDER'S PARTNERSHIP (CV), FIRM FIRM, AND CIVIL ASSOCIATIONS TO GUARANTEE AND LEGAL PROTECTION (STUDY IN THE CITY OF AMBON)**

**MUHAMMAD AZHARY BAHTA 21602022026**

Master of Notary

Post-graduate program

Islam University of Malang

St. Mayjen Haryono No.193 Malang

Email: [muhammadazharybahta@yahoo.co.id](mailto:muhammadazharybahta@yahoo.co.id)

**ABSTRACT**

*Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2018 regulates that the registration of the Limited Partnership (CV), Firma Association, Civil Alliance is submitted through the Business Entity Administration System (SABU). So the Permenkumham has overridden the provisions of Article 23 of the Commercial Code (KUHD), so that the registration process for the deed of establishment of CV, Firma, and Civil Guild does not need to be submitted to the district court again.*

*Given that this study uses a type of legal research with an empirical juridical approach, namely legal research, which means that research on the rules governing adoption is associated with reality. While the type of data used in this thesis uses qualitative data types.*

*With the enactment of Permenkumham No. 17 of 2018, CV registration becomes easier and more regular. In the context of accelerating and increasing investment and business, it is necessary to implement integrated Electronic Business Licensing services, so what must be fulfilled in implementing these rules is how to speed up and facilitate the partnership registration process. The thing that has often happened so far since the implementation of an integrated registration system through SABU is that the server has gone down because many have accessed it, and usually, this event occurs because the server capacity is not updated.*

**Keywords: Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2018, Registration, Partnership, SABU**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Hukum adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan atas hukum. Negara Hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Setiap Negara mempunyai tujuan tertentu, dan pada umumnya pembentukan Negara hukum memiliki tujuan untuk mencapai suatu keadaan tertentu, yang dalam terminologi administrasi Negara disebut sebagai welfare state atau Negara kesejahteraan.

Negara memiliki tugas untuk meletakkan kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan kepentingan umum, khususnya dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, menciptakan ketertiban masyarakat, dan menegakkan atas dipatuhi dan dilaksanakannya ketentuan Undang-undang yang berlaku.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kewajiban Negara terhadap warga negaranya ialah mengeluarkan suatu kebijakan publik atau Pelayanan publik, pelayanan publik disini diartikan sebagai pemberian layanan kepada masyarakat yang mempunyai kepentingan pada hal tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

Dengan demikian pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Sebagai mesin penggerak utama

---

<sup>1</sup> Husni Thamrin, 2013. Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Hlm. 21.

<sup>2</sup> Lijan Poltak Sinambela, 2006. Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hlm. 5.

penyelenggaraan pemerintah, administrasi publik hendaknya memperoleh perhatian yang utama yakni sebagai prioritas untuk ditinjau ulang dan memperoleh sejumlah penyesuaian untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap masyarakat.<sup>3</sup>

Dunia bisnis dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan dan memberikan harapan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak, sehingga dunia bisnis selalu dibahas dalam diskursus di berbagai tingkatan, baik yang nasional maupun internasional. Hal tersebut tidak terlepas daripada kedudukan dunia bisnis atau dunia usaha itu sendiri yang menjadi salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara, dan kemajuan ekonominya suatu masyarakat adalah dilihat dari kemajuan dunia bisnis.

Dalam dunia usaha, persaingan untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya adalah aspek yang mendorong seseorang untuk menjalankan sebuah kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dijalankan tersebut akan disesuaikan dengan modal dan target pelaku usaha, dan untuk menentukan bentuk kegiatan usaha yang akan dijalankan perlu dilakukan dengan perencanaan yang matang dan tepat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap pelaku usaha perlu membentuk badan usaha agar dapat kegiatan bisnisnya dapat dijalankan dengan legal dan mengikuti aturan yang berlaku. Terdapat berbagai bentuk badan usaha yang diatur di Indonesia dan sebagian dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut merupakan peninggalan dari aturan yang dibuat sejak pemerintahan penjajahan Belanda.

---

<sup>3</sup> Kristian Widya, 2014. *Telaah Kritis Administrasi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia, Menuju Sistem Penyediaan Barang Dan Penyelenggaraan Yang Berorientasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media. Hlm. 4.

Peran Badan Usaha dalam perekonomian Indonesia sangat penting guna mengembangkan perekonomian Negara, meningkatkan kemakmuran rakyat, memupuk keuntungan dan pendapatan, dan melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum. Salah satu tujuan adanya Badan Usaha dalam sistem perekonomian Indonesia adalah mengembangkan perekonomian Negara, meningkatkan kemakmuran rakyat, selain itu memupuk keuntungan dan pendapatan, dan juga melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program kebijakan pemerintah di bidang ekonomi

Pelaku usaha di Indonesia secara umum dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu usaha kecil, usaha mikro, menengah, dan besar. Dalam perkembangan ekonomi tanah air, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kategori usaha yang memiliki jumlah yang paling besar. Selain itu, kategori usaha ini terbukti tahan menghadapi berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Oleh sebab itu, adalah suatu keharusan dari berbagai pihak dalam dunia usaha untuk melakukan penguatan kategori usaha UMKM yang melibatkan banyak kelompok. Pemerintah melalui undang-undang telah mengatur agar kategori usaha yang termasuk dalam UMKM dapat dijalankan oleh masyarakat pelaku usaha dengan secara baik dan mudah.

Jika ditinjau dari jumlah pemiliknya, maka jenis perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan atau kerjasama. Perusahaan perseorangan didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha, sedangkan perusahaan persekutuan didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang

bekerja sama dalam satu persekutuan (*maatschap*, *partnership*). Jenis perusahaan dari status hukumnya dapat dibedakan atas perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Perusahaan badan hukum ada yang dimiliki oleh pihak swasta seperti Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi, serta ada pula yang dimiliki oleh negara seperti Perusahaan Umum (Perum).

Perusahaan yang berbadan hukum PT dan Koperasi selalu berupa persekutuan, sedangkan perusahaan yang bukan berbadan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan yang hanya dimiliki oleh pihak swasta. Dengan demikian, perusahaan bukan badan hukum merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara bekerja sama. Perusahaan persekutuan dapat menjalankan usahanya di bidang perekonomian, misalnya perindustrian, perdagangan, dan perijasaan. Adapun bentuk perusahaan persekutuan dapat berupa Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer atau *Comanditaire Vennootschap* yang sering disingkat CV.

Persekutuan Komanditer merupakan badan usaha yang menduduki status bukan badan hukum sebagaimana persekutuan firma, sehingga secara yuridis kitab Undang-undang hukum dagang tidak mengatur secara rinci mengenai Persekutuan Komanditer. Sebagian para ahli hukum memiliki pandangan bahwa persekutuan komanditer merupakan badan usaha yang pengaturannya dapat mencakup pengaturan mengenai persekutuan perdata dan persekutuan firma. Hal ini karena kitab undang-undang hukum dagang tidak mengatur secara khusus mengenai persekutuan komanditer.

Dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan bahwa Perseroan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan

yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara tanggung menanggung dan bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Terlihat bahwa bentuk usaha komanditer tersebut merupakan bentuk kombinasi antara perseroan terbatas dengan perusahaan Firma karena suatu CV memiliki karakteristik perseroan terbatas dan firma sekaligus.<sup>4</sup> Terdapat dua macam Pesero, yaitu Pesero komplementer dan Pesero komanditer. Pesero komplementer adalah Pesero aktif yang juga disebut Pesero pengurus atau Pesero pemelihara yang menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Pesero komanditer adalah Pesero pasif yang tidak berwenang menjalankan perusahaan, tetapi hanya mempunyai kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan.<sup>5</sup>

Dalam buku Rr. Dijan Widijowati, Purwosutjipto menjelaskan bahwa pada hakikatnya persekutuan komanditer merupakan persekutuan firma dan persekutuan perdata sehingga pengaturan mengenai berakhirnya persekutuan komanditer didasarkan atas pengaturan mengenai persekutuan firma dan persekutuan perdata.<sup>6</sup> Dalam pendirian suatu persekutuan komanditer dijumpai 2 (dua) jenis sekutu. Kedua jenis sekutu yang dimaksudkan, yaitu sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Istilah sekutu komanditer dan komplementer dapat dikatakan juga dengan istilah aktif dan sekutu pasif.<sup>7</sup>

Industri besar mayoritas sudah berbentuk badan hukum, sementara itu untuk UMKM tidak semua telah berbentuk badan hukum. Untuk mengaktifkan berbagai

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, 2008. Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm.44.

<sup>5</sup> Sentosa Sembiring, 2004. Hukum Dagang. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 23.

<sup>6</sup> Rr. Dijan Widijowati, 2012. Hukum Dagang. Jakarta: CV. Andio offset. Hlm. 59.

<sup>7</sup> H Zainal asikin, 2013. Hukum Dagang. Raja Grafindo Persada. Hlm. 57.



fungsi dalam manajemen keuangan bisnis, terdapat tugas administrasi yang sebaiknya dilaksanakan oleh para pelaku UMKM. Ketertiban pencatatan administrasi juga sangat bermanfaat sebagai salah satu alat perencanaan pengembangan bisnis, dan juga keperluan mengatur badan usaha setingkat UMKM menjadi badan hukum menjadi tugas pemerintah dalam waktu-waktu kedepan ditengah perkembangan kegiatan usaha masyarakat ditandai dengan jumlah UMKM yang berkembang pesat dari waktu ke waktu.

Data perkembangan UMKM di Indonesia cukup berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir seperti pada tahun 2014-2016 jumlah UMKM lebih dari 57.900.000 unit dan pada tahun 2017 jumlahnya diperkirakan berkembang sampai lebih dari 59.000.000 unit. Dan pada Tahun 2016, Presiden RI menyatakan UMKM yang memiliki daya tahan tinggi akan mampu untuk menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global. UMKM diharapkan dapat menjadi salah satu penopang ketahanan negara disamping stabilitas sosial dan politik, oleh karena itu perlu bagi negara untuk mengatur jalannya perkembangan UMKM ini dalam suatu aturan yang dapat mempermudah masyarakat mendirikan badan usaha tanpa proses yang selama ini dianggap berbelit-belit.

Dalam mendorong perkembangan dunia usaha atau dunia bisnis, pemerintah kemudia menyusun kebijakan untuk mempercepat proses pendaftaran badan usaha dengan cara yang terintegrasi dan dapat diakses dengan mudah secara online dan melalui sistem satu pintu sehingga pelaku usaha dapat dengan mudah dan cepat untuk menjadikan badan usahanya legal atau berbadan hukum. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 menjadi landasan dibentuknya sistem Online Single Submission yaitu diintegrasikannya sistem

pelayanan pendaftaran dan perizinan badan usaha secara online dan dalam waktu yang cepat.

Sejalan dengan hal diatas, Teknologi dan informasi saat ini dapat dikatakan mengalami perkembangan yang sangat pesat dan bukan merupakan hal baru di Indonesia, hampir semua hal mengenai informasi dan elektronik tidak lepas dari pengaruh teknologi modern yang semakin hari semakin berkembang. Era 4.0 adalah era dimana semua kegiatan dilakukan dengan basis digital atau media internet guna mencapai efisiensi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Firma, dan Persekutuan Perdata yang mengatur pendirian Persekutuan berbasis digital dapat dipahami merupakan salah satu implementasi Era 4.0.

Perkembangan teknologi dan informasi yang mempengaruhi bidang hukum di Indonesia saat ini ialah pendaftaran badan usaha dalam bentuk Comanditaire Vennootschap (selanjutnya disingkat CV) yang pendaftarannya didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (selanjutnya disingkat SABU) pada Direktorat Administarsi Hukum Umum (selanjutnya disingkat AHU), pengaturan pendirian Comanditaire Vennootschap (CV) sebelum berlakunya Permenkumham ini, pendaftarannya didaftarkan berdasarkan ketentuan BAB III bagian 2 Pasal 23 KUHD permohonan pendiriannya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan tempat kedudukan perseroan tersebut berada.<sup>8</sup>

Lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat Permenkumham) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran

---

<sup>8</sup> Ketentuan BAB III bagian 2 Pasal 23 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata telah mengesampingkan ketentuan Pasal 23 KUHD, sehingga proses pendaftaran akta pendirian (CV) tidak perlu diajukan lagi ke pengadilan negeri, sehingga pendaftarannya hanya melalui sistem pelayanan publik online milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Administrasi Hukum Online (AHU). Penerapan pendaftaran secara online ini mengadopsi sistem permohonan online yang sama seperti PT dan dengan adanya bentuk permohonan melalui sistem ini dapat mempermudah proses pendaftaran yang akan dilakukan oleh pemohon jika ingin mendirikan badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Sistem baru ini juga dapat menekan praktik pungutan liar dan juga dapat mempermudah pemerintah untuk merapikan data-data yang terkumpul dalam sistem SABU.

Terdapat pengaturan mengenai pendirian perseroan pada Pasal 22 KUH Dagang yaitu yang berbunyi “perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik” akan tetapi berdasarkan bunyi pasal tersebut bahwa Pasal 22 KUH Dagang hanya menjelaskan pendirian firma. Pendirian Perseroan Komanditer (CV) tidak ada dijelaskan dengan jelas akan tetapi dalam praktik di Indonesia untuk mendirikan suatu persekutuan komanditer dengan dibuatkan akta pendirian berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Beerita Negara RI, sama dengan prosedur mendirikan persekutuan firma. Menurut Abdul, pada KUH Dagang tidak tersebut bagaimana pendirian Perseroan komanditer dalam KUH Dagang tentang pendirian, pendaftaran, maupun pengumumannya, sehingga persekutuan komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

Pengesampingan hukum dalam KUHD oleh terbitnya Permenkumham tersebut menimbulkan pertanyaan dalam diskursus di kalangan ahli hukum, yaitu apakah peraturan menteri yang notabene merupakan pelaksanaan dari peraturan pemerintah yang secara hierarki perundang-undangan berada dibawah undang-undnag (dalam ha; ini KUHD) dapat mengesampingkan aturan hukum yang secara hierarki ada di atasnya? Lebih jauh jika kita tinjau tentang peran lembaga dalam aturan tersebut yang mana di dalam aturan mengenai pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata pada KUHD mengharuskan badan usaha yang akan didirikan untuk didaftar ke pengadilan negeri (*raad van justice*), namun dalam permenkumham nomr 17 tahun 2018 tidak mewajibkan badan usaha saat pendiriannya untuk didaftarkan ke pengadilan negeri. Ini menjadi pertanyaan yang baru yaitu sebagai lembaga peradilan yang berwenang memutus keabsahan suatu pendirian badan atau organisasi, juga berwenang dalam pembubaran badan atau organisasi, apakah melalui peraturan menteri tersebut peran pengadilan dilikuidasi? Apalagi proses pendaftaran sampai pada proses pembubaran suatu badan melalui permenkumham tersebut seluruhnya melalui kewenangan kementerian hukum dan HAM. Sekian pertanyaan dalam diskursus tersebutlah yang akan dibahas dan dianalisis dalam tulisan ini.

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka ekonomi masyarakat mutlak diberdayakan dan dimajukan. Instrumen yang bisa didayagunakan pemerintah untuk memberdayakan dan memajukan ekonomi masyarakat ialah salah satunya dengan memberdayakan usaha kecil dan menengah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Dalam pengembangan ekonomi nasional di Indonesia, yang

menjadi prioritas yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan untuk mengurangi masalah kemiskinan dan pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional

Pada penelitian awal mengenai pendaftaran persekutuan komanditer, firma, dan persekutuan perdata di kota Ambon, penulis menemukan data bahwa data sejak triwulan IV tahun 2018, pertumbuhan sektor Industri Mikro Kecil di Provinsi Maluku dimana Kota Ambon berada, mengalami kenaikan 1,45 % dibanding triwulan III ditahun yang sama. Hal ini pun berkesesuaian dengan pertumbuhan ekonomi Nasional. Selanjutnya di awal tahun 2020 triwulan pertama, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi mengalami pertumbuhan yang tercatat oleh Bank Indonesia sebesar 4,01 %. Pertumbuhan tersebut tentu didorong oleh faktor utama yaitu pertumbuhan UMKM khususnya di kota Ambon.

Kota Ambon sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian di Provinsi Maluku. Sebagai Pusat Pemerintahan dan Pusat Perekonomian di Provinsi Maluku, perekonomian Kota Ambon turut ditunjang oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Proses perkembangan UMKM dan segala kegiatan usaha masyarakat tentu membutuhkan aturan hukum untuk menata kegiatan tersebut agar dapat tegaknya kepastian hukum sehingga harapan akan terwujudnya perlindungan hukum dapat tercapai.

Melalui sistem *Online Single Submission* yang terintegrasi pada sistem perizinan secara online dan cepat, maka masyarakat para pelaku usaha yang akan menjalankan

usahanya secara baik dan terpenuhi syarat legalitas serta administrasinya dapat dengan mudah mendaftarkan badan usahanya. Berangkat dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai akibat-akibat hukum apa saja yang timbul setelah terbitnya Permenkumham ini dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga penyusun menemukan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yang berjudul: **“PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA DALAM MENJAMIN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM (Studi di Kota Ambon)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, maka disusun beberapa rumusan masalah yang akan dibahas didalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2018 di kota Ambon?
2. Apa hambatan yang timbul dari penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2018 di kota Ambon?
3. Bagaimana kepastian dan perlindungan hukum bagi Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata dengan diterapkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 di kota Ambon?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah disusun di atas, maka ditentukan beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2018 di kota Ambon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2018 di kota Ambon.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian dan perlindungan hukum bagi Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata dengan diterapkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 di kota Ambon.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan Tujuan Penelitian yang telah ditentukan di atas, maka secara umum diharapkan penelitian ini selain dapat untuk menjawab tantangan pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2018 di kota Ambon sehingga menjadi kajian di dunia Notariat terutama di kota Ambon, juga untuk menambah khasanah pemikiran dalam dunia akademik pada umumnya dan pendidikan Hukum pada khususnya.

Selain itu secara khusus diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dan dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat secara teoritis**

Untuk menerapkan ilmu teoritis yang didapat selama proses perkuliahan pada Program Magister Kenotariatan khususnya bidang hukum keperdataan berkaitan dengan pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata setelah diterbitkannya Permenkumham nomor 17 tahun 2018 dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

## 2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, pelaku hukum perusahaan, Notaris maupun penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat bagi penulis sendiri

Disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum Perdata dan kenotariatan, yaitu dalam ruang lingkup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan peraturan perundang- undangan lain yang terkait dengan penelitian ini.

### b. Dapat menjadi masukan bagi masyarakat yang melakukan pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

### c. Dapat menjadi masukan bagi Notaris berkaitan dengan pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

### d. Dapat menjadi masukan bagi pembentukan aturan yang berkaitan dengan pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori



dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>10</sup>

Teori adalah hal yang dapat dijadikan landasan terhadap fakta-fakta yang dihadapkan, sehingga terlihatlah benar atau tidaknya suatu permasalahan. Komunitas perkembangan ilmu hukum selain tergantung kepada metodologi aktifitas penelitian dan imajinasi sosial dengan ditentukan oleh teori.<sup>11</sup>

Selain itu, teori juga digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, yang kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.<sup>12</sup>

Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo, Teori hukum adalah cabang ilmu yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pernyataan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintetis. Dikatakan secara kritis karena pernyataan-pernyataan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi penalaran.<sup>13</sup>

Sehingga dari beberapa pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kerangka teoritis merupakan alat bantu penulis untuk membedah masalah yang faktual menggunakan kerangka yang dibentuk dari penelitian sebelumnya terhadap fakta terdahulu,

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 6.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Hlm. 6.

<sup>12</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004. Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. Jakarta: Rafika Aditama Press. Hlm. 21.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, 2012. Teori Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 87.

sehingga dapat ditemukan pemecahannya, atau dapat digunakan untuk membuka rangkaian masalah yang dihadapi agar ditemukan jalan keluarnya.

Berikut penulis sajikan beberapa teori yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>14</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. Hlm. 59.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm.158.

Menurut penjelasan dari E. Fernando Manullang mengenai teori kepastian hukum yaitu;

“untuk mencapai kepastian hukum, hukum itu tidak boleh dirumuskan secara samar, legislatif hendaknya dibatasi kekuasaannya untuk menerapkan hukum secara retroaktif, lalu badan yudikatif juga dibatasi kekuasaannya untuk menciptakan delik baru dan penafsiran dalam hukum pidana itu hanya bisa dilakukan secara terbatas. Jika keempatnya terpenuhi, niscaya kepastian hukum dapat dicapai”.<sup>16</sup>

Keempat unsur untuk pencapaian kepastian hukum apabila dikategorisasikan, secara garis besarnya, dapat dikatakan bahwasanya pencapaian kepastian hukum itu terbagi atas dua unsur utama, yaitu: pertama hukumnya (undang-undang) itu sendiri dalam arti hukum itu harus tegas dan tidak boleh multitafsir dan yang kedua kekuasaan itu sendiri yang memberlakukan hukum itu dalam arti kekuasaan tidak boleh semena-mena menerapkan hukum yang retroaktif dan tetap kukuh menerapkan prinsip legalitas kemudian didukung sebuah struktur kekuasaan yang menjamin adanya kepastian hukum.<sup>17</sup>

Dalam pemikiran kaum *legal positivism* di dunia hukum cenderung melihat hukum hanya ada dalam wujud sebagai kepastian undang-undang.<sup>18</sup> Kepastian hukum pada dasarnya adalah tujuan dari hukum itu sendiri yang digunakan untuk memecahkan permasalahan, menurut teori hukum, hubungan

---

<sup>16</sup> E. Fernando M. Manullang, 2017. *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 153.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Achmad Ali, 2017. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1*. Jakarta: Kencana. Hlm. 292.

antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya perlu diperhatikan, karena suatu kepastian hukum pada dasarnya tidak diukur berupa kepastian tentang perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai dengan aturan hukum, melainkan bagaimana pengaturan hukum terhadap perbuatan dan akibatnya.<sup>19</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, Kepastian hukum adalah “Sicherheit Des Rechts Selbst” (kepastian mengenai hukum itu sendiri). Ada 4 (empat) hal yang erat kaitannya dengan makna kepastian hukum.

- 1) “Hukum itu positif, dengan maksud bahwa hukum adalah perundang-undangan (Gesetzliches Recht).
- 2) Hukum itu didasarkan pada fakta (Tatsachen), bukan pada suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan diterapkan oleh hakim, seperti “kemauan baik” dan “Kesopanan”.
- 3) Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga nantinya menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping itu juga bertujuan agar mudah dijalankan.
- 4) Bahwa hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah atau diganti.”<sup>20</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, H. 285.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press. Hlm.102.

secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>21</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, sebagai berikut:

- 1) adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
- 2) berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu”.<sup>22</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Cst Kansil, Christine , S. T. Kansil, Engelen R., Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, 2009. Kamus Istilah Hukum. Jakarta. Hlm. 385.

<sup>22</sup> Riduan Syahrini, 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 32.

<sup>23</sup> Achmad Ali, 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung. Hlm. 82.

Teori kepastian hukum berkaitan dengan mengenai ketentuan dalam pendirian CV yang mana diatur oleh KUH Dagang kemudian pada tahun 2018 terdapat peraturan baru mengenai pendirian CV yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Teori kepastian hukum untuk menganalisis pendirian dan kedudukan persekutuan komanditer (CV) paska terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Menurut Fitzgerald awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan

dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>24</sup>

Sehingga hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan atas dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadi sengketa, sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada diskresi.

Sementara Menurut Sartjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan

---

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 53.

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>25</sup>

### 3. Teori Organ

Teori ini dikemukakan oleh seorang sarjana Jerman bernama Otto von Gierke (1841-1921). Beliau menyatakan bahwa “badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada didalam pergaulan hukum.”<sup>26</sup> Otto von Gierke memandang badan hukum sebagai sesuatu yang nyata, bukan fiksi. Menurut teori ini,

“badan hukum itu sama layaknya seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu ‘eine leiblichgeistige Lebenseinheit’ yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas.”<sup>27</sup>

Selanjutnya Menurut teori ini badan hukum menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu ‘eine leiblichgeistige Lebenseinheit’. Badan hukum itu menjadi suatu ‘verbandpersoblich keit’ yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Agus Budiarto, 2002. *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 28.

<sup>27</sup> Riduan Syahrani, 1985. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni. Hlm. 55.



Lebih lanjut oleh Van Gierke dijelaskan bahwa badan hukum adalah sesuatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota -anggotanya) seperti manusia biasa, yang mempunyai panca indera dan sebagainya.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya berkaitan dengan judul tesis yang peneliti ajukan yaitu “Implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, Studi di Kota Ambon” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Dengan demikian maka penelitian ini adalah asli adanya, meskipun terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai topik permasalahan yang sama, namun dengan objek penelitian, permasalahan, dan judul yang berbeda.

Adapun penelitian yang terdahulu yang pernah dilakukan mengenai topik permasalahan yang sama, namun dengan objek penelitian, permasalahan, dan judul yang berbeda antara lain:

1. Kharisma, Descaliani (2020) Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 (Studi Di Kota Pekanbaru), Tesis, Universitas Andalas dengan Rumusan Masalah:
  - a. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran persekutuan komanditer berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 (Studi Di Kota Pekanbaru)?

- b. Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap persekutuan komanditer yang tidak melakukan pencatatan pendaftaran sesuai dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018?

Adapun hasil penelitiannya adalah Pelaksanaan pendaftaran persekutuan komanditer menggunakan sistem online di Kota Pekanbaru baru berjalan efektif pada tahun 2019, berlakunya aturan ini berdampak terhadap penurunan minat para pelaku usaha khususnya di Kota Pekanbaru dalam mendirikan persekutuan komanditer, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan. Konsekuensi yuridis terhadap persekutuan komanditer yang tidak melakukan pencatatan pendaftaran yaitu persekutuan komanditer tersebut maka akan dibekukan dan dianggap sebagai persekutuan perdata pada umumnya.

2. Cut Raisha Yannaz, 2018, Analisis Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Pendirian CV Tanpa Adanya Persero Komanditer, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dengan rumusan masalah:
  - a. Bagaimana prosedur dan syarat pembuatan akta pendirian CV?
  - b. Bagaimana pengurusan dan tanggung jawab para persero dalam CV?
  - c. Bagaimana kekuatan hukum akta pendirian CV tanpa adanya persero komanditer?

Adapun hasil penelitiannya adalah prosedur pembuatan akta pendirian CV diawali dengan kesepakatan para pihak mendirikan CV, datang menghadap notaris dengan membawa Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan memberikan informasi tentang nama, kedudukan CV, pengurus perseroan, maksud dan tujuan yang spesifik dari

CV tersebut, disamping maksud dan tujuan yang luas dari CV tersebut dan modal perseroan. Akta pendirian CV didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat kedudukan CV di ruang Panitera Muda Hukum dengan syarat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Akta Pendirian CV, serta Surat Keterangan Domisili CV yang dikeluarkan oleh lurah dan diketahui oleh camat dan setelah pendaftaran selesai, pendirian CV diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Dasar hukum pendirian suatu CV termasuk CV. A yang didirikan Tuan AB dan Tuan AC harus didasarkan pada ketentuan Pasal 19 KUHD, sehingga dapat diketahui bahwa perjanjian pendirian CV.A yang dinyatakan dalam Akta “Perseroan Komanditer CV.A” tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu causa yang halal. Akta “Perseroan Komanditer CV. A” yang tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian sehingga menyebabkan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian materiil sebagai suatu akta otentik.

Berikut rincian perbandingan penelitian tesis yang penulis buat dengan penelitian sebelumnya dibuat dalam tabel:

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

-	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
<b>Nama Peneliti/ Lembaga</b>	Cut Raisha Yannaz/ Universitas Sumatera Utara	Kharisma, Descaliani/ Universitas Andalas	-	-
<b>Judul</b>	Analisis Yuridis Terhadap	Pendaftaran Persekutuan	Penelitian 1: Spesifik pada	Judul tidak sama

	Pembuatan Akta Pendirian CV Tanpa Adanya Persero Komanditer	Komanditer Pasca Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 (Studi Di Kota Pekanbaru)	bagaimana Pembuatan pada akta CV, yang didirikan tanpa persero komanditer. Penelitian 2: Spesifik pada bagaimana pendaftaran CV, setelah diterbitkannya Permenkumham nomor 17 tahun 2018.	
<b>Rumusan Masalah</b>	d. Bagaimana prosedur dan syarat pembuatan akta pendirian CV?  e. Bagaimana pengurusan dan tanggung jawab para persero dalam CV?	1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran persekutuan komanditer berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 (Studi Di Kota Pekanbaru)? 2. Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap persekutuan	Penelitian 1: Mempertanyakan Bagaimana Prosedur dan tata cara pengurusan pembuatan akta pendirian CV tanpa persero komanditer, Penelitian 2: mempertanyakan konsekuensi yuridis terhadap CV yang tidak melakukan	Rumusan Masalah tidak sama

	f. Bagaimana kekuatan hukum akta pendirian CV tanpa adanya persero komanditer?	komanditer yang tidak melakukan pencatatan pendaftaran sesuai dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018?	pendaftaran setelah terbitnya permenkumham nomor 17 tahun 2018.	
<b>Kesimpulan</b>	Adapun hasil penelitiannya adalah prosedur pembuatan akta pendirian CV diawali dengan kesepakatan para pihak mendirikan CV, datang menghadap notaris dengan membawa Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan memberikan informasi tentang nama, kedudukan CV, pengurus perseroan,	Pelaksanaan pendaftaran persekutuan komanditer menggunakan sistem online di Kota Pekanbaru baru berjalan efektif pada tahun 2019, berlakunya aturan ini berdampak terhadap penurunan minat para pelaku usaha khususnya di Kota Pekanbaru dalam mendirikan persekutuan komanditer, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang penulis dapatkan	Perbedaan dengan Penelitian 1 adalah pada ruang lingkup pembahasan yang terbatas hanya CV, dan menekankan pada kekuatan hukum pendirian CV tanpa persero komanditer sedangkan perbedaannya dengan Penelitian 2 adalah ruang lingkup pembahasan yang hanya sebatas pendaftaran CV, lokasi penelitian	

<p>maksud dan tujuan yang spesifik dari CV tersebut, disamping maksud dan tujuan yang luas dari CV tersebut dan modal perseroan. Akta pendirian CV didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat kedudukan CV di ruang Panitera Muda Hukum dengan syarat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Akta Pendirian CV, serta Surat Keterangan Domisili CV yang</p>	<p>dilapangan. Konsekuensi yuridis terhadap persekutuan komanditer yang tidak melakukan pencatatan pendaftaran yaitu persekutuan komanditer tersebut maka akan dibekukan dan dianggap sebagai persekutuan perdata pada umumnya.</p>	<p>di Kota Pekanbaru, dan pokok permasalahan yang mengerucut kepada konsekuensi yuridis terhadap CV yang tidak didaftarkan</p>	
---	---	--	--

	dikeluarkan oleh lurah dan diketahui oleh camat dan setelah pendaftaran selesai, pendirian CV diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.			
--	--	--	--	--

### G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri atas lima bab dan setiap bab terdiri atas beberapa sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

**Bab I** yakni Pendahuluan. Bab ini berusaha memberikan gambaran secara singkat mengenai keseluruhan isi tesis. Dalam bab ini diawali dengan menjelaskan latar belakang masalah dan rumusan masalah. Latar belakang masalah berusaha mengungkapkan kronologi munculnya problem akademik dan diyakini bahwa problem tersebut layak untuk diteliti. Rumusan masalah merupakan intisari dari latar belakang masalah yang diformulasikan menjadi tiga pertanyaan yang akan dicari jawabannya pada penelitian ini.

Selanjutnya dalam tujuan dan manfaat penelitian terpapar sesuatu yang akan dituju dan dicapai oleh penelitian ini serta manfaat yang akan diambil darinya.

Berikutnya adalah kajian pustaka yang berusaha menelusuri secara kritis terhadap hasil-hasil penelitian tentang kurikulum dan pendidikan spiritual yang relevan dengan penelitian ini. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menjelaskan posisi penelitian tesis ini di antara penelitian-penelitian yang sudah ada. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan tesis yang berupa struktur pengorganisasian penulisan tesis yang terdiri atas bab-bab dan sub bab-sub bab.

**Bab II** berisi Kerangka Teori. Bab ini menguraikan penjelasan tentang teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam tesis ini. Ada tiga macam teori yang digunakan yakni teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori organ.

**Bab III** adalah Metode Penelitian yang berusaha mengungkapkan cara-cara yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini. Sub bab ini mencakup jenis dan pendekatan dalam penelitian, sumber teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**Bab IV** dalam bab ini dilakukan pembahasan terhadap data yang didapatkan mengenai penerapan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dan dihubungkan dengan analisis teori yang digunakan pada bab sebelumnya.

**Bab V** yakni penutup. Bab ini memaparkan kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah yang dicantumkan dalam bab pendahuluan. Dalam bab ini juga akan memberikan saran-saran konstruktif dengan harapan apa yang digagas dalam penelitian ini



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian empiris dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Kota Ambon tentang penerapan peraturan Menteri Hukum dan Ham nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran CV, firma, dan persekutuan perdata dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Penerapan Permenkumham nomor 17 tahun 2018 adalah untuk menerapkan asas kemudahan dan percepatan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan penanaman modal dalam kegiatan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Sesuai dengan arah pembangunan di bidang birokrasi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik.

Secara umum proses pendaftaran badan usaha CV, Firma, dan persekutuan perdata setelah terbitnya permenkumham nomor 17 tahun 2018 di kota Ambon sudah sesuai dengan tata cara pendaftaran yang ditetapkan melalui peraturan menteri tersebut.

2. Hambatan-hambatan yang di temui oleh notaris dalam penerapan permenkumham nomor 17 tahun 2018 di kota ambon diantara lain adalah; Proses *maintenance* (perbaikan) sistem administrasi badan usaha (SABU); dan Dokumen persekutuan yang akan didaftarkan belum lengkap.

Dilain sisi, kendala yang ditemui oleh persekutuan yang akan mendaftarkan badan usahanya setelah diterapkannya permenkumham nomor 17 tahun 2018

di kota Ambon, baik pendaftaran pendirian persekutuan baru maupun pendaftaran ulang persekutuan yang berdiri sebelum berlakunya permenkumham nomor 17 tahun 2018 diantara lain adalah; Proses pengajuan nama dan pendaftaran yang memakan waktu; Penambahan biaya pembuatan akta pada persekutuan yang mendaftar ulang; Lamanya waktu proses pendaftaran melalui Notaris yang didasarkan pada kedekatan personal.

3. Melalui peraturan menteri hukum dan ham nomor 17 tahun 2018, kedudukan pengadilan dilikuidasi sehingga perihal kepastian hukum terkait keabsahan sebuah badan ditentukan secara mutlak oleh kemenkumham. Hal ini menandakan terjadi perluasan atau peningkatan wewenang eksekutif dalam hal ini kementerian hukum dan ham, dalam menetapkan suatu badan atau organisasi berdiri secara sah. Dan terjadi reduksi atas peran yudikatif dalam hal ini pengadilan negeri dalam mengesahkan suatu badan atau organisasi.

Dalam hal pendaftaran melalui permenkumham nomor 17 tahun 2018 yang mana melalui sistem online, kepastian hukum terkait keabsahan proses pendafaran yang membutuhkan tandatangan tetap terpenuhi karena telah digunakan sistem tanda tangan elektronik yang sah secara hukum.


## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis atas penelitian yang dilakukan penulis dan beberapa kesimpulan yang diurai diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran diantara lain:

1. Diperlukan peningkatan pemahaman pada pelaku usaha yang mendirikan persekutuan dengan diselenggarakannya penyuluhan, seminar, ataupun

sosialisasi bagi pelaku usaha agar pemahaman para pelaku usaha untuk mendaftarkan badan usahanya dapat berjalan dengan baik.

2. Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, maka yang harus dipenuhi dalam penerapan aturan tersebut adalah bagaimana mempercepat dan memudahkan proses pendaftaran prsekutuan.
2. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah yang membidangi sistem pendftaran elektronik agar sistem dapat ter-*maintenance* atau terawatt dengan baik serta pembangunan jaringan telekomunikasi yang memadai untuk menunjang sistem yang terintegrasi secara *online*



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Achmad Ali, 2017. Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1. Jakarta: Kencana.
- Agus Budiarto, 2002. Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali Zainuddin Ali, 2009. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013. ,Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arie Kusumastuti dsan Maria Suhardi, 2002. Hukum Yayasan di Indonesia. Jakarta : Indonesia LegaL Center Publishing.
- Burton Richard Simatupang, 2003. Aspek Hukum Dalam Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta
- Chindir Ali, 2011. Badan Hukum. Bandung: Alumni.
- Cst Kansil, Christine , S. T. Kansil, Engelen R., Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, 2009. Kamus Istilah Hukum. Jakarta.
- E. Fernando M. Manullang, 2017. Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Erman Rajagukguk, 2011. Butir-Butir Hukum Ekonomi, Jakarta : Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- H. M. N. Purwostjipto, 1999. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2. Jakarta: Djambatan.
- Husni Thamrin, 2013. Hukum Pelayanan Publik di Indonesia,Cetakan Kedua. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

- I Made Pasek Diantha, 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Jimly Asshiddiqie 2011. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kristian Widya, 2014. Telaah Kritis Administrasi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia, Menuju Sistem Penyediaan Barang Dan Penyelenggaraan Yang Berorientasi Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Lexy J Moleong, 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lijan Poltak Sinambela, 2006. Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Munir Fuady, 2008. Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004. Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. Jakarta: Rafika Aditama Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2018. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- R. Dijan Widijowati, 2012. Hukum Dagang. Jakarta: CV. Andio offset.
- R. Soekardono, 1983. Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (bagian pertama). Jakarta: Dian Rakyat.
- Riduan Syahrani, 1985. Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni.
- Riduan Syahrini, 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Khairandy, 2013. Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. Metodologi Pnelitian Hukum dan Jurimetri. Semarang: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Raharjo, 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sentosa Sembiring, 2004. Hukum Dagang. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 2012. Teori Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Yusri, 1998. Perlindungan Usaha Kecil Dalam Upaya mewujudkan Pemerataan Kesempatan Berusaha di Indonesia. Aceh: Lemlit Unsyiah: Jurnal Mon Mata.

Zainal Asikin, 2012. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

Zainal asikin, 2013. Hukum Dagang. Raja Grafindo Persada.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

## **C. ARTIKEL, JURNAL, PENELITIAN**

Ayu Ratnawati, 2015, Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (Cv) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Semarang, Jurnal Repertorium Vol. II.

Musa Lasakar, 2019, Keabsahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata. Surabaya, Jurnal Media Hukum dan Peradilan.

Putu Devi Yustisia Utami, 2020, Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha, Bali, Jurnal Hukum Universitas Udayana Vol. 6.

## **D. Sumber Internet**

Bentuk Badan Usaha yang berbadan hukum, diakses pada tanggal 19 November 2020 dari <https://www.google.co.id/search?&q=Bentuk-badan-usaha-yang-berbadan-hukum.html>

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 19 November 2020



Laman Pemerintah Sering 'Down'. Ini Kata Pengamat - Teknologi Bisnis.com diakses pada tanggal 27 November 2020 pukul 13.25 WIT

